



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cera gugat yang diajukan oleh-----

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Banyuwangi, 16 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir: Trenggalek, 10 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan - , alamat Dusun Kerajan, RT.01 RW. 02 Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tanggal 17 Oktober 2017 yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1997, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 233/07/VII/1997, tertanggal 03 Juli 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah nenek Penggugat di Bulu Rejo, Kabupaten Banyuwangi, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bajera Kabupaten Tabanan, Bali, selama 2 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah Kos di Jl. Cokroaminoto Denpasar selama 8 Bulan, setelah itu pada Bulan Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang, sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah Orang Penggugat di Bajera sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, umur 19 Tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, umur 16 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - 5.2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan ingin pisah, dan setelah pertengkaran Tergugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya di Tulung Agung,
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (....) terhadap Penggugat (....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan, berdasarkan keterangan dari relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0048/Pdt.G/2017/Pa.Tbnnan tertanggal 15 Desember 2017 yang dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan, dan ketidakhadiran Penggugat bukan dikarenakan suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;
Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud dari pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) PP 9 tahun 1975. Jis pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan dan berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti 0048/Pdt.G/2017/Pa.Tbna tertanggal 15 Desember 2017 , ketidak hadiran Penggugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkara ini dan patut untuk gugurkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat:“ segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini”.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah. dengan susunan Majelis ERPAN, S.H., selaku Ketua Majelis, NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI dan Imdad, S.HI.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi hakim - hakim anggota dihadiri oleh Hj. NURHAYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI
Hakim Anggota,

Erpan, S.H.

Panitera Pengganti

Imdad, S.HI.M.H

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	471.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,
5. Biaya Materai	Rp.	6.000
Jumlah		562.000

(Lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)